



PUTUSAN

Nomor 840 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. NARSI POLE;**
- 2. ARIS POLE;**
- 3. HERMAN POLE;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Tongkonan Ne Seppang Kampung Bo'ne Matampu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius Rupang, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Yulius Rupang, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Beringin Nomor 2, Pasele, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

L a w a n

- 1. ALFRIDA PAIRUNAN**, bertempat tinggal di Tongkonan Ranteallo, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- 2. ELISABETH PAIRUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan 1 Nomor 24, RT 001, RW 009, Kelurahan/Desa Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3. TIRA' PAIRUNAN**, bertempat tinggal di Tongkonan Ranteallo, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024



4. LIMBONG PAIRUNAN, bertempat tinggal di RT 12 (belakang Gereja Katolik), Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Dalam hal ini nomor 1, 2 dan 4, memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Timotius P. Allokaraeng, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123, Se'pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat (Nasri Pole, Aris Pole, Herman Pole) bersama saudaranya, yaitu Damaris Kumbun adalah ahli waris Yohana Sanda dengan Limong Pole dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" dan tanpa hak menguasai selanjutnya melakukan penimbunan tanah sawah objek sengketa dan melakukan pengurusan surat-surat atas objek sengketa tanpa seizin pemilik yang sah Yohana Sanda (a) Lai' Bubun ic. Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Tedong Pudu' (Pasar Bolu), Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Tedong Pudu';
 - Sebelah timur : berbatas dengan tembok bangunan milik Marthen

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024



Mentarak;

- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah/rumah Alfrida Pawarru;
- Sebelah barat : berbatas jalan lorong ex tanah sawah milik Sulle

Masseleng (Ne' Sarah);

Adalah milik sah Yohana Sanda (L. Bubun) yang diperoleh dari hasil Ma'tallang/Pa'tallang saat upacara penguburan Almh. Ne' Poden yang saat ini diwariskan ke Para Penggugat bersama saudaranya yakni Damaris Kumbun;

5. Menyatakan bahwa Almh. Lai' Liling (Lince Liling) ic. ahli warisnya (Para Tergugat) tidak memiliki hak atas tanah sawah Buttao'/objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan sawah/tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan;
7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Yohana Sanda (L. Bubun) ic. Para Penggugat bersama saudaranya, yakni Damaris Kumbun selaku ahli waris Yohana Sanda (L. Bubun) masing-masing:
 - Kerugian materiel sebagai berikut:

Hasil padi/gabah dalam sekali panen yaitu senilai Rp1.000.000,00/per tahun x 57 tahun kepada Yohana Sanda (a) Lai' Bubun ic. para ahli warisnya/Para Penggugat yaitu: 57 tahun x Rp1.000.000,00 menjadi sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Kerugian imateriel akibat tidak menikmati tanah miliknya tersebut dikarenakan iktikad buruk Para Tergugat dinilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale atas:
 - Tanah sawah Buttao' yang terletak Jalan Tedong Pudu', Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah/bangunan milik Elisabeth Pairunan terletak di Jalan Purnawirawan 1 Nomor 24 RT/RW 001/009, Kelurahan/Desa Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- 9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang timbul dan dipergunakan oleh Para Tergugat baik yang sudah ada dan atau yang akan ada baik atas nama Lince Liling/Gommo atau atas nama Para Tergugat atau salah seorang Tergugat sepanjang tidak atas nama Yohana Sanda (L. Bubun) atau para ahli warisnya Para Penggugat dan saudaranya Damaris Kumbun patut dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;
- 10. Memerintahkan Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk tunduk dan menaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
- 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini secara tanggung renteng;
- 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan *plurium litis consortium*;
- Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Mak, tanggal 16 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan putusan Nomor 117/PDT/2022/PT MKS., tanggal 11 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Mak., tanggal 16 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat (Nasri Pole, Aris Pole, Herman Pole) bersama saudaranya yaitu Damaris Kumbun adalah ahli waris Yohana Sanda dengan Limbong Pole dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya;
3. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" dan tanpa hak menguasai selanjutnya melakukan penimbunan tanah sawah objek sengketa dan melakukan pengurusan surat-surat atas objek sengketa tanpa seizin pemilik yang sah Yohana Sanda alias Lai' Bubun dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Tedong Pudu' (Pasar Bolu), Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Tedong Pudu';
 - Sebelah timur : berbatas dengan tembok bangunan milik Marthen Mentaruk;
 - Sebelah selatan : berbatas dengan tanah/rumah Alfrida Pawarru;
 - Sebelah barat : berbatas jalan lorong ex tanah sawah milik Sulle

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024



Masseleng (Ne'Sarah);

Adalah milik sah Yohana Sanda (L. Bubun) yang diperoleh dari hasil Ma'tallang/Pa'tallang saat upacara penguburan Almh. Ne'Poden yang saat ini diwariskan ke Para Penggugat semula Para Penggugat bersama saudaranya yakni Damaris Kumbun;

5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan sawah/tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Tedong Pudu' (Pasar Bolu), Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Tedong Pudu';
- Sebelah timur : berbatas dengan tembok bangunan milik Marthen Mentaruk;
- Sebelah selatan : berbatas dengan tanah/rumah Alfrida Pawarru;
- Sebelah barat : berbatas jalan lorong ex tanah sawah milik Sulle Masseleng (Ne'Sarah);

Kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan;

6. Menyatakan bahwa Almh. Lai' Liling (Lince Liling) dalam hal ini ahli warisnya (Para Tergugat) tidak memiliki hak atas tanah sawah Buttao'/ objek sengketa tersebut;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang timbul dan dipergunakan oleh Para Tergugat baik yang sudah ada dan atau yang akan ada baik atas nama Lince Liling/Gommo atau atas nama Para Tergugat atau salah seorang Tergugat sepanjang tidak atas nama Yohana Sanda (L. Bubun) atau para ahli warisnya Para Penggugat dan saudaranya Damaris Kumbun patut dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;

8. Memerintahkan Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk tunduk dan menaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024



9. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 818 K/Pdt/2023, tanggal 4 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Alfrida Pairunan, 2. Elisabeth Pairunan, 3. (Alm) Tira' Pairunan, 4. Limbong Pairunan, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 117/PDT/2022/PT MKS., tanggal 11 Juli 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Mak, tanggal 16 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pdt/2023, tanggal 4 Mei 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta.Pdt/2023/PN Mak, *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Mak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Desember 2023, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Yang Mulia Hakim Agung RI menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon;
2. Menyatakan Hakim Agung RI pada tingkat kasasi telah khilaf atau keliru dalam mengambil putusan perkara kasasi;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 818 K/Pdt/2023, tanggal 4 Mei 2023;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 117/PDT/2022/PT MKS., tanggal 11 Juli 2022;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili dalam perkara peninjauan kembali ini mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, karena alasan-alasan mana merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan objek sengketa telah dikuasai turun temurun dan atas objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00896/Tallunglipu Matallo;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Pokok Agraria, hukum tanah yang berlaku adalah hukum adat, sehingga Pasal 584 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi. Jikapun benar dalil Penggugat bahwa objek sengketa asal usulnya adalah miliknya, akan tetapi Penggugat ternyata telah membiarkan tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1984 sehingga Penggugat dinilai telah melepaskan haknya secara diam-diam (*rechtsverwerking*);
- Bahwa Penggugat ternyata tidak berhasil mematahkan bukti Tergugat berupa sertifikat hak milik yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* bukanlah alasan untuk mengajukan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: NARSI POLE dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NARSI POLE, 2. ARIS POLE, dan 3. HERMAN POLE,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 840 PK/Pdt/2024